

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Dengan melihat pokok permasalahan dan tujuan penulisan, maka agar dalam penulisan skripsi ini lebih terarah dan mengena pada pokok permasalahan, penulis menggunakan berbagai metode penelitian, antara lain:

##### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu sebuah metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia serta peneliti tidak berusaha menghitung atau mengkuantifikasikan data kualitatif yang telah diperoleh dan dengan demikian tidak menganalisis angka-angka.<sup>82</sup> Dalam hal ini penulis mengumpulkan dan menganalisis data-data hasil dari wawancara dan observasi di lingkungan Pengadilan Agama Blitar terkait dengan pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian.

Jika dilihat dari jenis, sifat, dan tujuan suatu penelitian, maka jenis penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris/sosiologis. Penelitian hukum sosiologis ini bertitik tolak dari data primer, berbeda dengan penelitian hukum normatif yang didasarkan dengan data sekunder. Penelitian ini dapat direalisasikan kepada penelitian terhadap efektifitas hukum atau peraturan yang sedang berlaku ataupun penelitian terhadap identifikasi hukum.<sup>83</sup> Dalam penelitian ini, penulis meneliti jalannya proses mediasi

---

<sup>82</sup> Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada), 2014, 13

<sup>83</sup> Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta), 2012, 53

dalam perkara perceraian yang dilakukan sebagaimana yang diharapkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016.

Dengan memilih Pengadilan Agama Blitar sebagai objek penelitian, maka penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) sebagai cara untuk mendapat dan mengumpulkan data yang diperlukan.

#### **B. Kehadiran Peneliti**

Berdasarkan jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif, maka kehadiran peneliti dilapangan merupakan kegiatan utama untuk mengumpulkan data, kehadiran peneliti dilapangan adalah untuk menemukan dan mengeksplorasi data-data yang terkait dengan fokus penelitian. Dalam penelitian ini adalah instrumen kunci dalam menangkap makna sekaligus alat pengumpul data.<sup>84</sup>

#### **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat dimana kegiatan penelitian dilakukan, oleh karena itu sesuai dengan judul penelitian ini yakni “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Blitar” maka penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Blitar yang berada di Kota Blitar. Adapun alasan dipilihnya Pengadilan Agama Blitar sebagai lokasi penelitian, karena Pengadilan Agama Blitar berada di salah satu kota yang memiliki penduduk cukup padat yang perkara perceraian cukup tinggi dan otomatis telah menyelesaikan banyak perkara yang belum diketahui bagaimana faktor- faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi yang dilakukan oleh para hakim mediator dalam menyelesaikan perkara

---

<sup>84</sup> Lexi J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), 178

perceraian tersebut.

#### **D. Sumber Data**

##### **1. Data Primer**

Data primer/data dasar adalah data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan. Perolehan data primer dari penelitian lapangan dapat dilakukan baik melalui pengamatan (observasi), wawancara.<sup>85</sup> Data primer ini bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.<sup>86</sup> Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data hasil-hasil pengamatan selama observasi serta hasil wawancara dengan hakim mediator yang berhasil memediasi dan panitera di Pengadilan Agama Blitar sebagai data primer.

##### **2. Data Sekunder**

Data sekunder yaitu data-data yang erat hubungannya dengan data primer, dan dapat membantu menganalisis dan memahami data primer.<sup>87</sup> Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah PERMA No. 1 Tahun 2016, buku register mediasi Pengadilan Agama Blitar tahun 2021, dan laporan tahunan Pengadilan Agama Blitar tentang perkara yang masuk pada tahun 2021.

#### **E. Prosedur Pengumpulan Data**

Dalam penelitian kualitatif, alat atau instrumen utama untuk pengumpulan data adalah manusia, yaitu orang yang melakukan penelitian itu sendiri atau orang lain yang membantu peneliti.<sup>88</sup> Artinya,

---

<sup>85</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2008, 16

<sup>86</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media), 2005, 141

<sup>87</sup> Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, 67

<sup>88</sup> Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, 134

peneliti sendiri yang mengumpulkan data dengan cara bertanya, meminta, mendengar, dan mengambil. Peneliti diperbolehkan meminta bantuan kepada orang lain untuk mengumpulkan data. Disamping manusia itu sendiri yang dijadikan subjek dalam pengumpulan data, terdapat instrumen lain yang juga bisa membantu. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis mengambil tiga instrumen/alat pengumpul data, yaitu:

a. Interview (wawancara)

Interview merupakan sebuah dialog yang dilakukan antara pewawancara (interviewer) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (interviewee). Ditinjau dari pelaksanaannya interview dibagi menjadi tiga, yaitu: interview bebas, interview terpimpin, dan interview bebas terpimpin.<sup>89</sup>

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan interview bebas dimana bebas menanyakan apa saja yang hendak diteliti,<sup>90</sup> tetapi juga mengingat akan apa yang diteliti. Pihak-pihak yang diwawancarai adalah:

1) Para hakim mediator yang berhasil memediasi para pihak berperkara.

2) Panitera

b. Dokumentasi

Dokumentasi disini bermakna barang-barang yang tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat,

---

<sup>89</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta), 2013, 198

<sup>90</sup> *Ibid.*, 198

catatan harian, dan sebagainya. Secara luas dokumentasi juga bisa diartikan bukan saja yang tertulis saja akan tetapi benda-benda yang berwujud prasasti, dan simbol-simbol tertentu juga bisa dianggap sebagai dokumen.<sup>91</sup> Dokumentasi yang diperoleh dalam penelitian ini adalah profil dari Pengadilan Agama Blitar, buku register mediasi Pengadilan Agama Blitar tahun 2021 serta laporan tahunan Pengadilan Agama Blitar tentang perkara yang masuk pada tahun 2021.

c. Observasi

Observasi meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra, yaitu: penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba, dan pengecap. Tentunya observasi yang dilakukan haruslah yang masuk dalam kategori pengamatan ilmiah, bukan pengamatan sehari-hari yang rutin dilakukan oleh orang lain.<sup>92</sup> Metode ini digunakan untuk mengetahui gambaran umum tentang pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Blitar.

**F. Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian kualitatif tidak suatu proses kuantifikasi data, melainkan suatu proses pengolahan data mentah berupa penuturan, perbuatan, catatan lapangan, dan bahan-bahan tertulis yang lain yang memungkinkan peneliti untuk menemukan hal-hal yang sesuai dengan pokok persoalan yang diteliti. Analisis data penelitian kualitatif

---

<sup>91</sup> Ibid., 201-202

<sup>92</sup> Suratman dan Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum, 135

didefinisikan sebagai suatu proses yang sistematis untuk menentukan bagian-bagian dan saling keterkaitan antara bagian-bagian dan keseluruhan dari data yang telah dikumpulkan untuk menghasilkan klasifikasi atau tipologi. Analisis ini dilakukan secara terus menerus selama penelitian berlangsung, dilakukan mulai dari mengumpulkan data sampai pada tahap penulisan laporan.<sup>93</sup>

Metode analisis data yang sesuai dengan penelitian ini adalah dengan menggunakan metode analisis deskriptif dengan tujuan untuk mengetahui secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.<sup>94</sup> Data yang dianalisis berasal dari data-data lapangan pada saat melakukan wawancara dan observasi. Setelah semua data terkumpul dan dianalisis, maka akan muncul sebuah kesimpulan sebagai hasil dari penelitian tersebut.

#### **G. Pengecekan Keabsahan Data**

Pengecekan keabsahan data pada penelitian ini ditemukan dengan menggunakan kredibilitas (derajat kepercayaan). Kredibilitas data dimaksudkan untuk membuktikan bahwa apa yang berhasil dikumpulkan telah sesuai dengan kenyataan yang ada dalam latar penelitian untuk menetapkan keabsahan data atau kredibilitas data tersebut, maka digunakan teknik pemeriksaan sebagai berikut:

##### **1. Perpanjangan kehadiran peneliti di lapangan**

Observasi dan kehadiran peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data. Pengamatan tersebut tidak hanya dilakukan dalam

---

<sup>93</sup> Afrizal, Metode Penelitian Kualitatif, 175-176

<sup>94</sup> Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1995, Cet Ke-9, 18

waktu singkat, akan tetapi melakukan perpanjangan pengamatan peneliti. Hal ini dilakukan demi tercapainya peningkatan terhadap drajat kepercayaan data yang didapatkan.

## 2. Ketekunan pengamatan

Ketekunan pengamatan bermaksud ciri-ciri dari unsur-unsur yang relevan dengan persoalan yang sedang diteliti. Hal ini dilakukan tidak lain adalah lebih memahami dan mendalami terhadap apa yang sedang diteliti.

## H. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran tentang apa yang dibahas dan memudahkan pembaca dalam memahami skripsi ini, maka penulis memberikan gambaran secara garis besarnya. Agar lebih mudah untuk dipahami, maka penulis susun sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I adalah pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka.

Bab II adalah menguraikan tentang tinjauan umum tentang mediasi dalam perceraian. Dalam bab ini memuat dua sub bab yaitu: Tinjauan umum tentang mediasi yang meliputi: pengertian mediasi, landasan hukum mediasi, konsep keberhasilan mediasi, serta sub bab tentang penyelesaian perkara perceraian dengan mediasi, yang meliputi: pengertian perceraian, landasan hukum perceraian, dan penyelesaian perkara perceraian dengan mediasi.

Bab III adalah metode penelitian

Bab IV adalah menguraikan tentang tentang profil Pengadilan Agama Blitar, pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan

Agama Blitar, dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Blitar.

Bab V adalah menguraikan gambaran dari hasil analisis mengenai analisis pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Blitar, dan analisis mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Blitar.

Bab VI adalah penutup yang berisi tentang kesimpulan dari bab-bab sebelumnya, yang kemudian dilengkapi dengan saran dan penutup.